



Nomor Surat : 330/TB.DL-210/III/2024
Lampiran: -
Perihal : **Penilaian hasil Belajar Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas

Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Di Malang

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Pada Paragraf 4 tentang Standar Penilaian disampaikan bahwa :

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan sumatif.
2. Penilaian formatif bertujuan untuk (a) memantau perkembangan belajar mahasiswa (b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.
3. Penilaian sumatif bertujuan (a) memantau perkembangan belajar mahasiswa (b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.
4. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Berdasarkan surat nomor 4822/E1/DL04.02/2021 tentang Pengumpulan IKU dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama PT. Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan dengan berbasis **Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif**, IKU 7. Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Model Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif adalah Pembelajaran Berbasis Kasus (CBL) dan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL). Data metode pembelajaran untuk IKU 7 dilakukan melalui mekanisme Pelaporan Pembelajaran PDDikti menggunakan aplikasi NeoFeeder.

Sehubungan dengan hal itu maka mekanisme Evaluasi/Penilaian perkuliahan di UNITRI harus dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada asesmen berdasarkan 3 penilaian, yaitu :

1. Penilaian Partisipatif

Komponen Penilaian Partisipatif merupakan penilaian untuk mengukur ketercapaian mahasiswa atas keterlibatan dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan selama proses asesmen formatif dalam pembelajaran, yang meliputi 3 capaian yaitu **keaktifan berbicara, cara berpikir kritis, dan pemecahan masalah**. Model pembelajaran yang diberikan adalah **pembelajaran berbasis kasus**. Bentuk asesmen yang dapat dilakukan adalah presentasi tugas, kelompok belajar, presensi kehadiran, ketepatan waktu pengumpulan, keaktifan dan partisipasi di dalam kelas, keterlibatan dalam praktikum.

2. Penilaian Proyek

Komponen Penilaian Proyek merupakan penilaian yang kegiatannya dilakukan oleh dosen terhadap suatu tugas yang harus dikerjakan dalam periode tertentu. Tugas tersebut dapat berupa investigasi mulai dari tahap perencanaan, mengumpulkan data, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data



data. Luaran hasil kegiatan proyek dapat berupa produk/purwarupa, desain, laporan analisis data, dan luaran sejenis lainnya yang terkait dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah terkait. Dosen menetapkan Penilaian **Berbasis Proyek** didasarkan kebutuhan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari mata Kuliah yang diampu.

3. Penilaian Kognitif

Komponen Penilaian Kognitif/Pengetahuan adalah merupakan hasil akhir dari asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengukur penguasaan pengetahuan mahasiswa. Bentuk dilakukan dengan cara tes tulis (essay, pilihan ganda) dan tes lisan.

Penilaian Kognitif dituangkan dalam bentuk evaluasi

- 1) Ujian Tengah Semester (UTS),
- 2) Tugas
- 3) Ujian Akhir Semester (UAS).
- 4) Kuis

Bobot total penilaian partisipatif dan proyek adalah minimal 50% dan maksimal 70% (dan atau dengan pembelajaran berbasis proyek) dari total nilai akhir perkuliahan.

Bobot penilaian kognitif dari 4 bentuk evaluasi secara akumulasi adalah minimal **30%**, dan bisa dinaikkan menyesuaikan Bobot Penilaian Partisipatif dan Proyek yang sudah ditetapkan untuk mata kuliah terkait dari Program Studi dan tertuang dalam RPS (Rencana Pembelajaran Perkuliahan).

Untuk menindaklanjuti perihal diatas dan mendorong peningkatan capaian IKU 7 maka diharapkan seluruh program studi telah melakukan perubahan untuk dapat melaksanakan **Pembelajaran Berbasis Kasus (CBL) dan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)** mulai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. Untuk dapat melengkapi dokumen pendukung yang sesuai maka diharapkan masing-masing program studi dapat menetapkan dan mengirimkan minimal 2 Mata Kuliah untuk dilakukan bimbingan teknis oleh LP3. Data mata kuliah yang diajukan dapat dilaporkan ke LP3 paling lambat 20 April 2024. Penyesuaian komposisi evaluasi hasil bimbingan teknis oleh BAA paling lambat pada minggu Ujian tengah Semester.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Malang, 30 Maret 2024 ..

Rektor,

Prof. Dr. Eko Handayanto, MSc., Ph.D
NIDK. 8896650022

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, 2, 3
2. Kepala BPM
3. Kepala LP3
4. Kepala BAA